



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 113 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 10 A TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH  
PADANG SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

**Menimbang**

- a. bahwa Gerakan Padang Bersih Padang Sehat telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan uraian tugas petugas kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan, maka Peraturan tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lerribaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 A Tahun 2017 Tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 10 A).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 10 A TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10 A) huruf e diubah dan diantara huruf e dan f disisipkan 1 (satu) huruf

baru yakni e.a sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) bertugas:

- a. memasukan sampah yang berserakan di luar kontainer ke dalam kontainer serta memadatkan sampah yang ada di dalam kontainer;
- b. menjaga kondisi kontainer agar tetap rapi sehingga sampah tidak berserakan dibawah kontainer;
- c. mengumpulkan sampah pada TPS liar dan mengangkutnya ke kontainer terdekat;
- d. menginformasikan pengangkutan sampah pada Dinas;
- e. memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan pengelolaan sampah;
- e.a. mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap larangan pengelolaan sampah kepada Dinas; dan
- f. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan dari Dinas.

### **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

**AMASRUL**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 113.